

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern keinginan dalam berpenampilan *fashionable* dan terus mengikuti perkembangan zaman memunculkan trend baru di masyarakat yaitu membeli pakaian bekas. Trend ini semakin tumbuh menjamur di Indonesia terlihat dari maraknya lapak yang menjual pakaian bekas dari daring hingga luring saat ini dan beberapa tahun kebelakang.<sup>1</sup> Sebenarnya kegiatan jual beli pakaian bekas ini sudah ada sejak lama, akan tetapi kini menjadi suatu trend yang banyak peminatnya karena dipengaruhi media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, banyak yang terpengaruh dengan setiap konten yang ditampilkan, sehingga banyak yang melakukan belanja pakaian bekas secara luring maupun daring.<sup>2</sup> Baik itu konten pemasaran pakaian bekas di media sosial oleh pelaku usaha ataupun yang dilakukan *influencer* dalam menggunakannya.<sup>3</sup>

Pakaian bekas dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan jual beli pakaian bekas biasa dikenal dengan sebutan *Thrift* dan *Preloved*. Istilah *Thrift* secara harfiahnya berarti penghematan, yang merujuk

---

<sup>1</sup> Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y V I Goni, and Antonius Purwanto, 'Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung', *Jurnal Ilmiah Society*, 3.1 (2023). Hlm, 2.

<sup>2</sup> Oktaviyani Sinaga, Nelli Herlina, and Herlina Manik, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4.1 (2023), pp. 72–90. Hlm,73.

<sup>3</sup> Lili Naili Hidayah, 'Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini Adifa. Rahmandini@ Gmail. Com Faizah Bafadhal Faizahbafadhal@ Unja. Ac. Id.'", 2021.

pada membeli pakaian bekas dengan harga lebih murah dibandingkan harga baju dalam keadaan baru baik itu brand luar maupun lokal, selain itu konsumen cenderung tidak tahu asal muasal serta riwayat pemakaian sebelumnya dari pakaian bekas yang dijual.<sup>4</sup> Sedangkan istilah *Preloved* merujuk pada kegiatan menjual pakaian bekas dari pemakaian pribadi baik pakaian dengan brand luar atau lokal yang masih dalam kondisi sangat baik atau bahkan hampir sama seperti pakaian baru, jadi jelas asal muasal dan riwayat pemakaiannya.<sup>5</sup>

Di Indonesia perdagangan pakaian bekas sudah menjadi suatu fenomena yang terus berkembang, dalam beberapa tahun terakhir ini pakaian bekas tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak terpakai, akan tetapi ditujukan sebagai alternatif *fashion* yang ramah lingkungan dan ekonomis. Tetapi, adanya trend jual beli pakaian bekas ini atau perdagangan pakaian bekas sendiri ternyata dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang mana berdampak pada sosial dan ekonomi hingga kesehatan dan keselamatan konsumen.

Keberadaan pakaian bekas sekalipun itu yang diperoleh dari dalam negeri dapat mengganggu industri lokal pakaian baru di pasaran, dikarenakan pengaruh turunya minat masyarakat terhadap pakaian lokal baru yang beralih untuk membeli pakaian bekas yang lebih murah.<sup>6</sup> Walaupun pada dasarnya

---

<sup>4</sup> Nika Nencyana Fadila and others, 'Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa', *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1.3 (2023), pp. 278–91 <<https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>>. Hlm,282.

<sup>5</sup> Muhammad Rivki and others, 'Legalitas Terhadap Bisnis Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia', 112, 2024, pp. 9748–63. Hlm, 9749.

<sup>6</sup> Ayu Widya Wardani and Suraji Suraji, 'Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 163–71, doi:10.62383/terang.v1i1.80. Hlm,167.

pengaruh dari pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri tidak sebesar yang disebabkan oleh pakaian bekas impor.

Akan tetapi yang paling penting permasalahan yang timbul akibat pakaian bekas sendiri yaitu masalah kesehatan dan keselamatan konsumen, di mana pakaian bekas yang dijual di pasaran tidak selalu memenuhi standar mutu atau kualitas dan keamanan, yang mana keadaan ini bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya. Pakaian bekas tidak bisa dijamin dalam hal kebersihannya baik itu dari proses penjualannya, pengirimannya, ataupun kebersihan dari pemakaian sebelumnya. Hal ini didukung dengan adanya beberapa studi penelitian terhadap mikroorganisme jamur dan bakteri pada pakaian bekas yang ada.

Salah satunya jurnal penelitian terhadap jamur pada pakaian bekas pernah dilakukan di Laboratorium Mikologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, dengan judul Identifikasi Jamur *Aspergillus Sp* pada Pakaian Bekas yang Dijual di Pasar Pon Jombang, yang menggunakan 10 sampel pakaian bekas. Hasil penelitian menyatakan jika semua sampel yang diuji terdapat jamur *Aspergillus Sp* dengan jenis *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus fumigatus*.<sup>7</sup>

Tabel 1. Hasil Penelitian Jamur *Aspergillus Sp* pada Pakaian Bekas

No	Kode Sampel	Pengamatan	
		Makroskopis	Mikroskopis

---

<sup>7</sup> Muhammad Noor Ridani Fuad Luthfi, M. Sanusi Helmi, 'Identifikasi Jamur *Aspergillus Sp* Pada Pakaian Bekas Yang Dijual Di Pasar Pon Jombang', *Artikel Ilmiah Nurul*, 5.2 (2023), pp. 25–33.

1.	A1	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih kekuningan	Positif: Aspergillus niger dan Aspergillus flavus
2.	A2	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih kekuningan	Positif: Aspergillus niger dan Aspergillus flavus
3.	A3	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan hijau	Positif: Aspergillus niger dan Aspergillus fumigatus
4.	A4	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: Aspergillus niger
5.	B1	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih	Positif: Aspergillus niger dan Aspergillus flavus
6.	B2	Positif: koloni jamur berwarna	Positif: Aspergillus niger
7.	B3	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: Aspergillus niger
8.	C1	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: Aspergillus niger
9.	C2	Positif: koloni jamur berwarna putih	Positif: Aspergillus flavus
10.	C3	Positif; koloni jamur berwarna hitam	Positif: Aspergillus niger

Sumber: jurnal STIKes Insan Cendekia Medika Jombang

Selain itu juga terdapat salah satu jurnal penelitian terhadap bakteri yang dilakukan di Laboratorium Pembelajaran Biologi Universitas Bengkulu, dengan judul Prevalensi Bakteri *Staphylococcus aureus* pada Pakaian Bekas di Pasar Panorama Bengkulu terhadap 10 sampel yang direndam selama 15 menit dengan air masing-masing 150 ml. selanjutnya, dilakukan pengambilan air rendaman menggunakan gelas ukur yang diencerkan tiga kali sampai perbandingan akhirnya 1:1000( $10^3$ ). Pada hasilnya semua sampel dinyatakan terdapat bakteri dengan rata-rata mencapai  $12,1 \times 10^3$  dan koloni paling besar ada pada pakaian dengan bahan katun dengan jumlah mencapai  $35 \times 10^3$ /ml air rendaman.<sup>8</sup> Besar kecilnya tingkat koloni bakteri ini dipengaruhi oleh kelembapan pada pakaian, serat pakaian, dan riwayat penggunaanya.

Tabel 2. Hasil Penelitian Bakteri *Staphylococcus aureus* pada Rendaman Pakain Bekas

No	Sampel	Jumlah Koloni/ml
1.	A : rompi anak nilon	-
2.	B : manset katun	$27 \times 10^3$
3.	C : kemeja krayon	$7 \times 10^3$
4.	D : pakaian rajut	$10 \times 10^3$
5.	E : kaos anak nilon	$4 \times 10^3$
6.	F : pakaian anak katun	$35 \times 10^3$
7.	G : jumpsuit katun	$15 \times 10^3$

<sup>8</sup> Abdul Rahman Singkam and others, 'Prevalensi Bakteri *Staphylococcus Aureus* Pada Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Bengkulu', 6.2 (2024), pp. 60–66. Hlm, 64.

8.	H : celana polyester	$8 \times 10^3$
9.	I : celana rayon	$15 \times 10^3$
10.	J : blous katun	-
Rata-rata		$12,1 \times 10^3$

Sumber: jurnal biosilampari, jurnal biologi

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pakaian bekas besar kemungkinan pasti terkontaminasi dengan mikroorganisme, baik itu seperti bakteri dan jamur yang berasal dari proses penjualannya, pengirimannya, ataupun riwayat dari pemakaian sebelumnya. Selain itu bakteri dan jamur pada pakain bekas dapat tumbuh karena pakaian disimpan terlalu lama didalam karung yang tingkat kelembapannya tinggi dalam jangka waktu lama sebelum dijual.<sup>9</sup> Terutama pada pakaian bekas yang diperoleh dari sistem bal-balan ataupun pakaian yang ditumpuk saat diperjual belikan, sehingga sangat mudah bakteri maupun jamur untuk berkembang biak. Terutama dinegara tropis seperti Indonesia yang kelembapannya tinggi. Dengan begitu pakain bekas dapat menampung begitu banyak bekteri maupun jamur yang sangat kuat dan tahan terhadap pencucian berulang kali.<sup>10</sup>

Jadi pakaian bekas memiliki potensi sangat besar dalam membahayakan kesehatan individu yang memakainya, maka tidak aman dan kurang disarankan untuk digunakan masyarakat. Di mana pakaian bekas ini jika digunakan dan bersentuhan dengan kulit dapat berdampak tidak langsung

---

<sup>9</sup> Azizan Fatah and others, 'Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift', *Jurnal Economina*, 2.1 (2023), pp. 285–92. Hlm, 289.

<sup>10</sup> *Ibid.*

yang mempengaruhi kesehatan konsumennya.<sup>11</sup> Seperti halnya memicu konsumen pakaian bekas beresiko mengalami penularan infeksi baik bakteri dan jamur bahkan virus maupun parasit seperti tungau atau kutu saat menggunakan pakaian bekas tersebut.<sup>12</sup> Pakaian bekas sekalipun diperoleh dari dalam negeri memiliki potensi menyebarkan penyakit yang tidak terlihat oleh kasat mata. Karena pada dasarnya pakain bekas bisa menjadi media penyebaran penyakit seperti penyakit kulit (gatal-gatal, jerawat, bisul), diare, hingga penyakit kelamin apabila tidak melewati proses pembersihan yang baik dan benar.<sup>13</sup> Keberadaan hal tersebut secara nyata bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPK yaitu yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah memasukan bidang usaha pakaian bekas ke dalam kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada kode 47742 melalui Badan Pusat Statistik (BPS), tanpa adanya batasan maupun ketentuan terkait batasan-batasan hukum dan kesehatan ataupun

---

<sup>11</sup> Moammar Khadafi, Oti Handayani, and Widya Romasindah Aidy, 'Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 321–33, doi:10.62383/terang.v1i1.136.Hlm, 322.

<sup>12</sup> Suci Nurhalizah, 'Risiko Penularan Infeksi Mengintai Saat Gunakan Pakaian Bekas', *Antarnews.Com*, 2023 <[https://www.antarnews.com/berita/3424056/risiko-penularan-infeksi-mengintai-saat-gunakan-pakaian-bekas#:~:text=Jakarta \(ANTARA\) - Dokter spesialis,kutu saat menggunakan pakaian bekas.>](https://www.antarnews.com/berita/3424056/risiko-penularan-infeksi-mengintai-saat-gunakan-pakaian-bekas#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis,kutu saat menggunakan pakaian bekas.>).

<sup>13</sup> Afrizal Mahmudi, Deny Guntara, and Muhamad Abas, 'Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Yang Di Hubungkan Dengan Peraturan Perlindungan Konsumen', 6.3 (2024), pp. 9248–57. Hlm, 9249.

definisi pakaian bekas seperti apa yang layak dan aman untuk diperdagangkan.<sup>14</sup>

Namun dalam menyikapi permasalahan yang ditimbulkan dari trend jual beli pakaian bekas ini pemerintah sudah berupaya mengatur perdagangan pakaian bekas, akan tetapi fokusnya hanya pada pakaian bekas yang diperoleh dari impor saja. Hal ini tegas dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang dengan tegas melarang masuknya pakian bekas impor kedalam wilayah negara Indonesia guna melindungi industri tekstil dalam negeri serta kesehatan masyarakat.

Tetapi, adanya dua Peraturan Menteri Perdagangan diatas yang hanya menyoroti pakaian bekas impor saja, sedangkan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri dibiarkan tanpa adanya regulasi lebih lanjut terkait batasan hukum dan kesehatan ataupun standar yang diberlakukan, sehingga hal ini menimbulkan kesan tidak adil dan kontradiktif terhadap dua jenis pakaian bekas yang berdasarkan tempat asalnya itu. Padahal baik itu pakaian bekas impor maupun pakaian bekas dari dalam negeri sama-sama memiliki potensi penyebaran penyakit yang sama jika dilihat dari segi kesehatan dan keamanan konsumennya.

Tanpa adanya regulasai lebih lanjut dan pengawasan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri dapat menjadi sumber penularan penyakit

---

<sup>14</sup> BPS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, ed. by Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, *Badan Pusat Statistik* (CV.Nario Sari, 2020), I. Hlm,536.

secara massal, yang artinya pakaian bekas berpotensi risiko kesehatan dan kualitas produk yang tidak terjamin.

Tidak adanya peraturan yang lebih lanjut mengatur terkait perdagangan pakaian bekas yang legal di Indonesia, membuat pelaku usaha hanya peduli terhadap keuntungan pribadi semata dan tidak peduli terhadap kualitas pakaian bekas yang layak diperjual belikan. Hal ini membuat posisi konsumen menjadi lemah dan terancam sehingga posisi konsumen mejadi tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan juga kurangnya kesadaran mengenai hak-hak yang dimiliki menjadi faktor kelemahan yang dirasakan konsumen.

Maka perlunya pakaian bekas dipastikan aman serta didibersihkan dengan baik sebelum diperjual belikan supaya terbebas dari masalah kesehatan yang membahayakan konsumen. Sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur batasan-batasan hukum dan kesehatan, baik itu standar mutu pakaian bekas serta pengawasan perdagangan pakaian bekas itu sendiri. Konsumen yang membeli pakain bekas juga kerap tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait asal-usul, kualitas, keamanan produk, serta dampak kesehtan yang mungkin ditimbulkan.

Dikeluarkanya dan disahkanya produk hukum yakni berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya sebut UUPK) kemudian berfungsi sebagai *umbrella act* dalam mengatur perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha yang

merupakan dua pihak yang saling memiliki keterkaitan.<sup>15</sup> UUPK sendiri belum memiliki kemampuan menunjukkan dukungan dan menanggapi keluhan-keluhan yang mana disampaikan oleh konsumen.<sup>16</sup> Peristiwa demikian bisa terjadi dengan seiring kompleksitas permasalahan yang timbul di masyarakat terutama terkait hak konsumen dalam penggunaan pakaian bekas.

Berkaitan dengan barang bekas dalam melindungi konsumen, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan acuan pelaku usaha dalam memperdagangkan pakaian bekas dari dalam negeri. Adapun pasal tersebut menyebutkan, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Adapun penjelasan pada ayat ini menyebutkan jika barang-barang yang dimaksud merupakan barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan juga harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal diatas dapat digunakan untuk melindungi konsumen pakaian bekas. Akan tetapi kurang memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen, karena terdapat kekaburan hukum pada ayat tersebut. Terkait dengan definisi barang bekas khususnya pakaian bekas yang tidak membahayakan konsumen kurang luas dan jelas. Sehingga dapat menimbulkan

---

<sup>15</sup> Vitri Novalia Sirait, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Review Jujur Terhadap Suatu Produk Barang Dan/Atau Jasa Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jambi*, 2023, 2021, pp. 1–9. Hlm,7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

berbagai interpretasi, persepsi, dan pendapat yang berbeda-beda terkait definisi pakaian bekas yang tidak membahayakan konsumen. Karena pada dasarnya pakaian bekas berisiko penyebaran penyakit yang artinya dapat membahayakan konsumen. Serta ketentuan apa yang dimaksud dari informasi yang lengkap dan benar tidak jelas dan rinci. Apakah hanya terkait kondisi fisik pakaian bekas (seperti cacat atau terdapat noda), atau juga termasuk informasi kualitas, keamanan, dan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan, serta informasi asal usul pakaian itu sendiri.

Hak konsumen yang ada pada Pasal 4 Ayat (3) UUPK yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks pakaian bekas. Dimana dalam hal ini penting supaya bisa menjamin hak keamanan dan kesehatan konsumen pakaian bekas itu sendiri.

Karena pada dasarnya antara pakaian baru dan pakaian bekas memiliki kondisi ciri khas serta potensi masalah yang berbeda. Informasi secara lengkap dan benar ialah salah satu hak konsumen yang sangat krusial, karena dengan informasi ini konsumen bisa mendapatkan bayangan yang jelas terkait pakaian bekas yang hendak dibelinya.<sup>17</sup> Jika pelaku usaha tidak menyertakan informasi secara lengkap dan benar dapat berpotensi merugikan konsumen yang artinya

---

<sup>17</sup> Mulia Akbar Santoso, 'Perlindungan Konsumen Dari Promosi Barang Komersil Yang Menyesatkan Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum' (Doktor Ilmu Hukum, 2023).

telah melanggar kewajiban yang dimiliki sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen.

Tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha dalam memperdagangkan barang pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam hal perdagangan pakaian bekas dinilai belum bisa menciptakan perwujudan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan belum adanya atauran yang lebih lanjut mengatur terkait aturan maupun batasan hukum dan kesehatan pada perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri yang layak diperdagangkan sebagai bentuk informasi secara lengkap, benar, jelas dan jujur. Serta masih terdapat celah dalam regulasi juga lemahnya pengawasan terhadap penjualan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri, yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen dari segi hak-hak hukum dan jaminan produk yang patut atau layak.

Maka dari itu perlu untuk dianalisis mengenai bagaimana pengaturan pakaian bekas yang legal diperdagangkan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas dalam negeri.

Oleh karena alasan diatas berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menetapkan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PAKAIAN BEKAS DALAM NEGERI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONEISA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian berdasarkan pemaparan sebelumnya pada latar belakang, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pakaian bekas dalam negeri yang diperdagangkan di Indonesia menurut UU?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas dalam negeri berdasarkan UU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pakaian bekas dalam negeri yang diperdagangkan di Indonesia menurut UU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas dalam negeri berdasarkan UU.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulis diatas manfaat penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan dalam memperluas kajian kepustakaan, menjadi masukan berharga untuk perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah perdata dan hukum secara luas, serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian mendatang.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan suatu wawasan juga pemahaman pada konsumen untuk lebih kritis saat membeli dan menggunakan pakaian bekas. Serta memberikan wawasan juga

pemahaman kepada pelaku usaha untuk lebih memahami tanggung jawab hukum yang melekat dalam melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda oleh pembaca dalam mengartikan istilah yang digunakan pada penelitian ini, sehingga penulis memberikan penegasan batasan dan konsep terkait judul Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia dengan menyediakan definisi-definisi dan beberapa istilah yang ada, yaitu seperti berikut:

### **1. Perlindungan Hukum**

Wahyu Sasongko menyatakan jika perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan yang mana dengan memanfaatkan prantara dan juga sarana hukum.<sup>18</sup>

Menurut Setiono yang dikutip Asiva, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan mengatur nilai-nilai atau kaidah-kaidah untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial anatar sesama manusia.<sup>19</sup>

Sedangkan pendapat Philipus M. Hadjon dalam kutipan Vitri, perlindungan hukum ialah langkah dalam rangka untuk menjaga atau

---

<sup>18</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Hojot Marluga, Pertama (Jala Permata Aksara, 2021). Hlm, 49.

<sup>19</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, ed. by Sulaiman, *Sustainability (Switzerland)*, pertama (Mitra Ilmu, 2023), XI., Hlm, 22.

untuk memberikan songkongan kepada subjek hukum entah itu individu maupun badan hukum yang mana memanfaatkan hukum sebagai alatnya.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu manifestasi nyata dari pada bentuk perwujudan perlindungan hukum yang ada. Az Nasution mendefinisikan hukum perlindungan konsumen yaitu sebagai “bagaian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.<sup>21</sup>

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan sebuah jaminan yang mana memastikan adanya kesamaan hak antara konsumen dan pelaku usaha, yang sebelumnya posisi pelaku usaha cenderung lebih dominan dibandingkan posisi konsumen.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pakaian bekas dalam hal pencegahan, dan perlindungan konsumen apabila terjadi kerugian atas penggunaan pakaian bekas yang dibeli akibat terkontaminasi bakteri maupun jamur.

## 2. Konsumen

Asal usul penyebutan konsumen itu dari bahasa Belanda yaitu *consument/konsument*, dari Bahasa Inggris-Amerika *consumer* yang

---

<sup>20</sup> Vitri Novalia Sirait, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Review Jujur Terhadap Suatu Produk Barang Dan/Atau Jasa Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jambi*, 2023, 2021, pp. 1–9. Hlm, 11.

<sup>21</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Pustaka Baru Press, 2021). Hlm, 40.

artinya pemakai. Dalam arti sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai individu ataupun perusahaan yang melakukan pembelian atau menggunakan layanan tertentu.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan jika, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” Pada penelitian ini konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir, yang merupakan pengguna atau pemanfaatan terakhir dari suatu produk dalam hal ini pakaian bekas dari dalam negeri.

Mengenai konsumen yang dimaksud oleh UUPK berdasarkan pasal tersebut adalah konsumen akhir. Karena pada umumnya konsumen memang diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan untuk mereka oleh pengusaha atau pelaku usaha. Begitu pula dengan penelitian ini konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang membeli pakaian bekas untuk digunakan sendiri.

### 3. Pakaian Bekas Dalam Negeri

Pakaian merupakan barang yang digunakan atau dipakai untuk menutupi serta melindungi tubuh. Sedangkan bekas merupakan suatu keadaan dimana benda tersebut sudah pernah dipakai. Jadi pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dibeli dan digunakan oleh pemilik sebelumnya tanpa kejelasan kondisinya apakah bersih atau terbebas dari

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm, 49.

berbagai macam bentuk penyakit. Berdasarkan sumber atau asal muasal nya pakain bekas dapat diperoleh dari luar negeri dan dari dalam negeri. Adapun yang dimaksud dengan pakain bekas dalam negeri adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain, tetapi berasal dari pertukaran atau perputaran tangan di dalam negeri bukan yang diperoleh dari impor, yang pada umumnya diperoleh dari individu, rumah tangga, atau toko pakaian bekas dari dalam negeri itu sendiri.

## **F. Landasan Teori**

Pada penelitian ini, penulis mepergunakan landasan teori berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Ketentuan atau ketetapan hukum secara hirarki haruslah pasti dan adil, sehingga bentuk kepastian bisa diartikan sebagai kondisi yang pasti. Adapun salah satu tujuan hukum yakni untuk mencapai kepastian hukum dari sudut pandang yuridis atau normatifnya. Hukum akan efektif menjalankan fungsinya dengan baik jika ditegakan dengan adil dan jika dilaksanakan dengan pasti. Teori kepastian hukum ini merupakan konsep yang merujuk pada keadaan dimana hukum disuatu negara itu harus jelas, konsisten, juga dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman. Hukum yang berbentuk undang-undang yang mana dalam hal ini berisi suatu atauran-atauran bersifat umum kemudian menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik itu interaksi antara sesama individu maupun dengan masyarakat. Keberadaan aturan tersebut akan memberikan batasan serta membebani masyarakat, dengan begitu

keberadaan aturan dalam pelaksanaannya akan menghasilkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Pemikiran yang diungkapkan E.Fernando M. Manullang sebagaimana dikutip Panjaitan Hulman mengemukakan ide bahwa “Kepastian hukum dalam hukum (undang-undang) hanya mungkin dicapai, diantaranya melalui perumusan kaidah hukum yang positif.<sup>24</sup> Maka dari itu perlu adanya setiap pembuatan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan pengertian secara otentik guna mencegah terjadinya penafsiran ganda ataupun penafsiran yang lain yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat baik itu sebagai pelaku usaha ataupun konsumen ditujukan untuk mengetahui hak serta kewajiban yang dimiliki masing-masing berdasarkan hukum.

Pada penelitian ini kepastian hukum dimaksudkan supaya diberikan akses pada kepastian hukum dalam perlindungan hukum konsumen pakaian bekas dalam negeri dalam wujud kepentingan konsumen dengan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perundang-undangan secara normatif.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan cara hukum berfungsi dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu keadilan,

---

<sup>23</sup> Piter Mahmud Marzukii, *Pengantar Ilmu Hukum*, Revisi (Prenadamedia Group, 2015). Hlm,137.

<sup>24</sup> Panjaitan. *Op. Cit.*, Hlm,39.

manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah upaya melindungi subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) ataupun yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang tertera secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka untuk menegakan peraturan.<sup>25</sup> Jadi perlindungan hukum ialah bentuk upaya perlindungan pemerintah atau pengayoman yang diberikan untuk seseorang atau masyarakatnya supaya memberikan kepastian, rasa aman, serta keadilan terhadap hak-hak yang dimilikinya baik itu dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.<sup>26</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Panjaitan Hulman berkaitan dengan perlindungan hukum ia mengemukakan ada 2 bentuk sifat yaitu preventif dan represif. Bersifat preventif karena bertujuan guna mencegah terjadinya sengketa, sehingga mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif itu bertujuan guna menyelesaikan sengketa termasuk penanganya dilembaga peradilan. Sementara pendapat Rafael La Porta dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen Hulman Panjaitan menyatakan jika negara memberikan perlindungan hukum dengan 2 sifat yakni pencegahan (*prohibitied*) dan hukuman (*sanction*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Martien, XI. *Op. Cit.*, Hlm, 24 dan 25.

<sup>26</sup> Panjaitan. *Loc.Cit.*, Hlm,49.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pada penelitian ini perlindungan hukum dimaksudkan supaya diberikan akses perlindungan hukum pada konsumen pakaian bekas dalam wujud pengayoman pemerintah pada konsumen supaya memberikan kepastian, rasa aman, serta keadilan terhadap hak-haknya. Baik itu perlindungan hukum bersifat pencegahan dengan menghadirkan regulasi atau pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian bekas dalam negeri, serta yang bersifat hukuman yang diberikan ketika kerugian telah dialami oleh konsumen akibat penggunaan pakaian bekas.

### 3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran manusia atas perbuatannya, dalam hal melakukan semua tugas dan kewajiban, serta siap menanggung segala risiko atas perbuatannya. Dalam hukum, tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen saat menjalankan usahanya atas semua langka yang berpotensi merugikan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki konsumen.

Selain itu juga apa bila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak yang dimiliki konsumen, maka sangat perlu dilakukan analisis yang cermat dan hati-hati untuk menetapkan pihak yang mana harus bertanggung jawab, serta bagaimana bentuk tanggung jawab yang bisa dikenakan kepada pihak

terkait. Untuk itu prinsip-prinsip tanggung jawab secara garis besar pada hukum perlindungan konsumen terdiri atas empat prinsip, yaitu:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan usur kesalahan/kelalaian

Prinsip ini bersifat subjektif dimana tanggung jawab bergantung pada perilaku pelaku usaha. Teori ini menunjukkan terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan standar perilkuan yang telah diatur undang-undang, yang mana pertanggung jawban timbul dari kesalahan atau kelalain dari pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Terkait dengan kejelasan siapa yang menjadi subjek atau pelaku yang melakukan kesalahan dalam teori hukum mengenal asas *Vicarious liability* dan *Coporate liability*. Dalam *Vicarious liability*, menyiratkan jika majikan bertanggung jawab atas karyawan yang menimbulkan kerugian dan *Coporate liability* memiliki makna bahwa korporasi bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang diperkerjakannya.<sup>28</sup>

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Pada prinsip ini menegaskan jika seseorang atau tergugat akan selalu dianggap bertanggung jawab higgsa dia bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah, yang mana pada teori ini yang membuktikan kesalahan itu adalah pihak tergugat.<sup>29</sup>

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

---

<sup>28</sup> Muthiah. *Op. Cit.*, Hlm, 119.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm 119 dan 120.

Pada prinsip ini menegaskan jika tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab hingga tergugat dibuktikan bahwa dia bersalah, dalam hal pembuktian ada pada pihak konsumen.<sup>30</sup>

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Pada prinsip ini menegaskan jika tidak masalah ada atau tidaknya kesalahan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib langsung bertanggung jawab atau menanggung kerugian yang diderita konsumen.<sup>31</sup>

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Pada prinsip ini ditegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk menentukan klausula yang merugikan konsumen secara sepihak, termasuk dalam hal pembatasan maksimal tanggung jawabnya. Apabila terdapat pembatasan maka haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini dimaksudkan pada tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha dalam wujud melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dengan baik, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian atau pelanggaran hak yang dimiliki konsumen. Serta tanggung jawab pelaku usaha dengan bentuk penyelesaian perselisihan jika terjadi pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha berupa ganti rugi yang demikian telah diatur oleh UUPK.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm120.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm 121-127.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm 127 dan 128.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia, Penelitian ini bukan plagiasi skripsi orang lain dan merupakan hasil murni dari penulis. Adapun dua skripsi dengan tema yang sama tetapi permasalahan yang diangkat berbeda, yaitu:

1. Skripsi yang dibuat oleh Rifani Dian Natasya dengan NIM B10018461, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di E-Commerce (Studi di Arizona Kota Jambi)”. Kemiripan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dimiliki Rifani Dian Natasya terletak pada pembahasan yaitu terkait perdagangan atau jual beli pakaian bekas. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Rifani Dian Natasya yaitu terkait metode penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian normatif sedangkan Rifani Dian Natasya menggunakan metode penelitian empiris. Selain itu penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum konsumen pakaian bekas dalam negeri, sedangkan Rifani Dian Natasya fokus pada tinjauan hukum praktik jual beli pakaian bekas di e-commerce yang menekankan pada pakaian bekas yang diperoleh dari impor.
2. Skripsi yang dibuat oleh Cica Afrita Sari dengan NIM 190574201041, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungpinang”.

Kemiripan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dimiliki Cica Afrita Sari terletak pada pembahasan, terkait pembahasannya yang sama-sama membahas pakaian bekas. Perbedaan yang ada pada penelitian penulis dengan penelitian milik Cica Afrita Sari yaitu terkait metode penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian normatif sedangkan Cica Afrita Sari menggunakan metode penelitian normatif empiris. Selain itu penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum konsumen pakaian bekas dalam negeri, sedangkan Cica Afrita Sari fokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan istilah dari dua kata yaitu metode (dalam bahasa Yunani disebut *Methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan) dan penelitian. Jadi metode penelitian ialah suatu proses ilmiah yang mana digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode tertentu.<sup>33</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini yaitu, seperti berikut:

### **1. Tepe Penelitian**

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya isu hukum. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma atau atauran hukum yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ke-2 (Prenadamedia Group, 2018). Hlm, 2 dan 3.

Dimana tujuan utamanya adalah menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan asas-asas hukum untuk memahami bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam situasi tertentu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas terkait dengan norma hukum, oleh karena itu pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Berdasarkan Perundang-Undang di Indonesia”, ini melibatkan pemeriksaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil.

### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini melibatkan identifikasi atas suatu konsep tertentu dengan mengeksplorasi pandangan serta doktrin pada bidang ilmu hukum, adapun untuk menemukan ide yang menghasilkan konsep, pemahaman, dan juga prinsip hukum yang relevan dengan isu hukum sedang dihadapi.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam lingkup penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang akan dianalisis ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan kepastasaan. Berkaitan dengan bahan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri dari semua peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mencakup literatur kepastasaan seperti buku dan jurnal yang mana dianggap relevan serta mendukung memecahkan masalah yang dikaji.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis bahan hukum, berikut merupakan teknik-teknik yang diterapkan:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks masalah yang sedang dibahas
- b. Menilai bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam rangkaian yang terstruktur di mana terbagi menjadi 4 (empat) bab, setiap babnya terdiri atas beberapa sub bab untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup serta cakupan dari permasalahan yang sedang diteliti. Perihal tata cara penulisannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bagaian ini berisikan uraian mengenai konsep, teoritis, asas yang mana dijadikan landasan terkait analisis pokok permasalahan pada BAB III yang disusun secara sistematis. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang konsumen, tinjauan umum tentang pelaku usaha, tinjauan umum tentang perdagangan, tinjauan umum tentang pakaian bekas, dan tinjauan umum tentang standarisasi produk.

BAB III PEMBAHASAN, bab ini merupakan pembahasan atau analisis mengenai hasil penelitian yang mana dilakukan secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun pada pembahasan ini akan menguraikan bagaimana pengatura pakaian bekas dalam negeri diperdagangkan di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas dalam negeri.

BAB IV PENUTUP, pada bagaian ini merupakan bab terakhir yang menguraikan penutup memuat kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya serta akan berisi saran terkait permasalahan yang telah dibahas.